



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**

**Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Materi Lkjip mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Salayo, Januari 2024

CAMAT KUBUNG



ACIL FASRA, S.IP, MM

NIP. 19880103 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM.....1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUBUNG.....3

1.4.1. Keadaan Geografis 3

1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi..... 4

1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Kubung..... 5

1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Kubung 7

1.4.5. Isu - Isu Strategis Organisasi..... 8

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10

2.1. TUJUAN DAN SASARAN 10

2.1.1. Tujuan 12

2.1.2. Sasaran 12

2.2. STRATEGI.....13

2.3. SASARAN DAN PROGRAM 14

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)..... 14

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022..... 15

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1. CAPAIAN KINERJA..... 18

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....18

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama19

3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... 21

3.2. REALISASI ANGGARAN 48

BAB IV PENUTUP..... 51

4.1 TINJAUAN UMUM..... 51

4.2 TINJAUAN KHUSUS 51

4.3 SARAN TINDAK LANJUT 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari di Lingkup Kecamatan Kubung Kab Solok.....	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Kecamatan Kubung berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	7
Tabel 1.3	SDM Kantor Camat Kubung Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai.....	7
Tabel 2.1	Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah.....	10
Tabel 2.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran.....	13
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel 2.4	Sasaran dan Program	14
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung.....	15
Tabel 2.7	Penetapan Kinerja Kecamatan Kubung 2022	17
Tabel 3.1	Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah	19
Tabel 3.2	Capaian IKU Kecamatan Kubung Tahun 2022.....	20
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2022	21
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2022	22
Tabel 3.5	Informasi Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kubung.....	22
Tabel 3.6	Unsur Layanan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2022	23
Tabel 3.7	Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Kab Solok 2022.....	23
Tabel 3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan.....	25
Tabel 3.9	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2022	26
Tabel 3.10	Pagu Anggaran dan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Nagari di Kecamatan Kubung Tahun 2022	27
Tabel 3.11	Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Kubung Tahun 2022	27
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung Tahun 2022	28
Tabel 3.13	Perkembangan IKU Cakupan Nagari Yang Melaksanakan	

Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung
Kab Solok 2022.....28

Tabel 3. 14 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Cakupan
Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal
Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan..... 30

Tabel 3. 15 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Cakupan
Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal
Kecamatan Kubung Tahun 2022.....31

Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana
Kecamatan Kubung Tahun 2022 32

Tabel 3. 17 Perkembangan IKU Cakupan Penanggulangan Bencana
Kecamatan Kubung Kab Solok 2022 32

Tabel 3. 18 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen
Perencanaan 34

Tabel 3. 19 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Kubung Tahun 2022 35

Tabel 3. 20 Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Kubung
Tahun 2022 36

Tabel 3. 21 Daftar Inovasi Kecamtan Kubung Tahun 202236

Tabel 3. 22 Perkembangan IKU Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan
Kubung Kab Solok 2022..... 39

Tabel 3. 23 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Inovasi
Kecamatan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan40

Tabel 3. 24 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan Kubung Tahun 2022
.....41

Tabel 3. 29 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan
Kubung Tahun 2022 42

Tabel 3. 30 Unsur Layanan Penilaian Indek Kepuasan Aparatur Kecamatan
Kubung Tahun 2022 43

Tabel 3. 31 Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan
Kubung Kab Solok 2022..... 43

Tabel 3. 32 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks
Kepuasan Aparatur Yang Diakomodir Dalam Dokumen
Perencanaa..... 45

Tabel 3. 33 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Kubung Tahun 2022.46

Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Kubung..... 48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan yaitu menjalankan kewenangan pemerintah dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan dalam rangka pembinaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan dan tujuh belas Sub Kegiatan pada awal tahun 2023, yang kemudian dilakukan perubahan penetapan kinerja menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub-Kegiatan.

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam tahun anggaran 2023 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 2.237.405.422,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 2.131.736.130,-** atau jika dipresentasikan mencapai tingkat realisasi **95,28%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan negara diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**). Dalam sistem ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung , Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kubung Tahun 2023 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governemence*, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUBUNG

1.4.1. Keadaan Geografis

A. Keadaan Geografis Kecamatan Kubung

Keadaan Geografis

Kecamatan Kubung merupakan daerah perbukitan memanjang dari timur ke barat, dan dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil, kondisi alam yang masih banyak hutan, oleh sebab itu mata pencaharian masyarakat lebih dominan pertanian dan perkebunan. Penyebaran penduduk pada umumnya berkelompok menurut wilayah pemukiman dan jorong-jorong yang ada. Pusat pemerintahan kecamatan dan perkantoran terletak di Nagari Salayo dengan keadaan geografis sebagai berikut :

1. Letak geografis

- Lintang Selatan : 01,02'27 - 01,20'40
- Bujur Timur : 100,51'19 - 101,14'09

2. Batas Daerah

- Sebelah Utara : Kecamatan Bukit Sundi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gunung Talang
- Sebelah Barat : Kecamatan X.Koto Singkarak
- Sebelah Timur : Kota Solok

3. Luas 263,28 Km²

- Nagari Salayo : 21,44 Km²
- Nagari Koto Baru : 29,55 Km²
- Nagari Koto Hilalang : 35,50 Km²
- Nagari Gantuang Ciri : 25,37Km²
- Nagari Saok Laweh : 20,40 Km²
- Nagari Panyakalan : 15,63 Km²
- Nagari Gauang : 7,07 Km²
- Nagari Tanjuang Bingkuang : 37,04 Km²

Kecamatan Kubung terdiri dari 8 (delapan) nagari dengan susunan per nagari sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari
di Lingkup Kecamatan Kubung Kab Solok

No	Nagari	Nama Jorong	Pusat Pemerintahan
1	Salayo	1. Lurah Nan Tigo 2. Batu Palano 3. Galanggang Tengah 4. Sawah Soduik	Galanggang Tengah
2	Koto Baru	1. Simpang 2. Subarang 3. Bukit Kili 4. Kajai 5. Simp.Sawah Baliek 6. Lubuak Agung 7. Bawah Duku	Lubuak Agung
3	Gantung Ciri	1. Pinang Sinawa 2. Markiyo 3. Kampuang Baru 4. Baringin 5. Kapalo Koto	Kapalo Koto
4	Koto Hilalang	1. Kapondong 2. Dalam Nagari 3. Koto Tingga 4. Muaro Busuak	Dalam Nagari
5	Panyakalan	1. Pakan Sabtu 2. Mudiak Aie 3. Halaban 4. Hilie Banda	Pakan Sabtu
6	Saok Laweh	1. Bungo Tanjuang 2. Sawah Hilia 3. Pincuran Baruah 4. Jambu 5. Kapalo Koto	Pincuran Baruah
7	Gauang	1. Gando 2. Bansa 3. Galanggang	Bansa
8	Tanjuang Bingkuang	1. Lakuak 2. Durian 3. Sambuang 4. Koto Tuo 5. Pasar Jumat	Pasar Jum,at

1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bab III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, **Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan** yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-2016 tentang Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang meliputi :


1. Kewenangan Perizinan.
2. Kewenangan Rekomendasi.
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan.
5. Kewenangan Fasilitasi.
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Kubung

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Kubung dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1. 1
Struktur OPD Kecamatan KubungPerbup
Nomor 54 Tahun 2016



1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Kubung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi , Kantor Camat Kubung memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Camat Kubung adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Kubung
Pangkat/Golongan Ruang

No	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	
I	Juru Muda (I.a)							
	Juru Muda Tingkat I (I.b)							
	Juru (I.c)							
	Juru Tingkat I (Id)							
II.	Pengatur Muda (II.a)							
	Pengatur Muda Tk I (II.b)							
	Pengatur (II.c)							
	Pengatur Tingkat I (II.d)							
III.	Penata Muda (III.a)					1		1
	Penata Muda Tingkat I (III.b)					2		2
	Penata (III.c)			1	2	2	1	6
	Penata Tk I (III.d)					5		5
IV	Pembina (IV.a)					1	1	2
	Pembina Tk I (IV.b)							
	Pembina Utama Muda (IV.c)							
	JUMLAH			1	2	11	2	17

Sumber Data : Bezzeting Pegawai Kecamatan Kubung Tahun 2023

Tabel 1. 3
SDM Kantor Camat Kubung Berdasarkan
Jabatan Dan Jumlah Pegawai

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	ESELON III	2
2.	ESELON IV.A	3
3.	ESELON IV.B	2
4.	STAFF	8
5	TENAGA HARIAN LEPAS	6
	JUMLAH	21

1.4.5. Isu - Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kubung kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di kecamatan Kubung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut;

a) Bidang sekretariat

- Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan Kubung dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan baik teknologi atau pun bidang lainnya
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara kualitas mau pun kuantitas

b) Bidang Pemerintahan

- Kurangnya staf atau personil dalam mengelola dan menganalisis data pemerintahan umum pengelolaan data Pemerintahan Nagari, pengelolaan data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- Masih belum memmadaai sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara kualitas mau pun kuantitas

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- Kurangnya pemerataan pembangunan di Nagari
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Belum memadainya infrastruktur wilayah nagari seperti jalannagari, jalan usaha tani dan sanitasi lingkungan masih rendah.

d) Bidang Pelayanan Terpadu dan Kesejahteraan Sosial

- Kurangnya staf atau personil dalam mengelola dan menganalisis pendidikan, kebudayaan dan pengelola kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan social

e) Bidang Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas personil Linmas di masing-masing Nagari dan Linmas yang ada
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kecamatan Kubung;

f) Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Masih kurangnya personil dalam mengelola dan menganalisis data ekonomi dan pembangunan pengelolaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak atau retribusi sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional
- Pembangunan infrastruktur di kecamatan Kubung sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam/ isu- isu strategis (strategicissued) yang sedang dihadapi oganisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kineja
2. PiagamPenghargaan
3. Lain- lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Solok. Karena itu Program kegiatan di Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah :

“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat””

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah

Visi	Penjelasan Visi
Mambangkik Batang Tarandam	Upaya untuk meningkatkan capaian dari indikator pembangunan yang saat ini berada pada peringkat rendah di Sumatera Barat. Dengan terangkatnya capain indikator ini dapat meningkatkan marwah Kabupaten Solok .
Menjadikan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat	Kabupaten Solok masuk ke dalam kelompok 3 (tiga) besar terbaik dari salah satu indikator dari Kabupaten di Sumatera Barat dengan indikator makro (Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Gini Ratio, Pendapatan Perkapita, Tingkat Kemiskinan)

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi yang akan dilaksanakan adalah ;

Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran belanja Kabupaten Solok dimaksimalkan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan stakeholder yang ada di nagari, sehingga usulan dari Musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

1. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

Misi dimaksudkan untuk Pembangunan infrastruktur yang merata disetiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari.

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Misi dimaksudkan untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya memberi dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi.

4. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta optimalisasi pembangunan

kepemudaan dan olahraga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

5. Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, dimana salah satunya adalah norma agama.

Sesuai dengan peran Kecamatan Kubung Tahun 2022 - 2026 tertuang misi keempat Kabupaten Solok yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih dengan tujuan; untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) berbasis pelayanan prima menuju masyarakat madani, sasaran yang akan di capai Kecamatan Kubung adalah

“meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

2.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Kubung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah;

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

2.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran

penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kubung dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Kubung adalah sebagai berikut ;

Tabel 2. 2 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

VISI	MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK MENJADI KABUPATEN TERBAIKDI SUMATERA BARAT	
MISI	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH	
No	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

2.2. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dansasaran yang akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di paparkan selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel ;

Tabel 2. 3
Strategi dan Arah Kebijakan

N o	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan

	Kepada Masyarakat	kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan
2.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

2.3. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Kubung dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
2.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Kubung dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/ Rumus Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Kinerja Kantor Camat	Dokumen laporan IKM Kecamatan	Camat
		Cakupan Nagari yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	$\frac{\text{Jumlah yang meimplementasikan Siskeudes secara optimal}}{\text{Jumlah total Nagari di Kecamatan}} \times 100 \%$	Aplikasi Siskeudes merupakan sarana yang mempermudah dalam mengelola keuangan Desa/ Nagari untuk meningkatkan tata kelola keuangan Desa Nagari	Dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Keuangan Nagari	Camat
		Cakupan Penanggulangan Bencana		Jumlah bencana yang terjadi di	Dokumen laporan	Camat

			$\frac{\text{Jumlah Penanggulangan Bencana yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100 \%$	Nagari yang dilaporkan dan dikoordinasikan secara berjenjang ke pihak- pihak terkait untuk ditangani secara cepat	penaggulangan Bencana Kecamatan	
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Kecamatan	Mengukur kinerja perangkat daerah dalam tata kelola pemerintahan yang propesional, transparan, dan akuntabel	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah	Camat
		Persentase tingkat penyerapan anggaran	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Total Anggaran dalam satu tahun}} \times 100 \%$	Jumlah anggaran yang terserap dan terealisasi selama satu tahun dengan output dan outcome program dan kegiatan yang tercapai	Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan	Camat
		Jumlah Inovasi	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi yang diusulkan}} \times 100 \%$	Inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung kinerja Kecamatan	Dokumen Inovasi Kecamatan	Camat

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja dapat menyesuaikan dengan Renstra Kecamatan Kubung 2021-2026 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR / TUJUAN	TARGET
SASARAN PERJANJIAN KENERJA			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,51
		Cakupan desa yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal	100%
		Cakupan penanggulangan bencana	100%
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Inovasi Kecamatan	1
		% Penyerapan Anggaran	95%

Perjanjian kinerja Kecamatan Kubung pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati pada Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada Nopember 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada Desember 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok sudah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.
2. Adanya penyesuaian perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2. 7
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2023 Setelah Dilakukan Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		IKU	Target
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,51
		Cakupan desa yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal	100 %
		Cakupan penanggulangan bencana	100 %
3.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		% Tingkat Penyerapan Anggaran	95 %
		Inovasi Kecamatan	1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2023 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2023 ini.

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2. 8
Penetapan Kinerja Kecamatan Kubung 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran		
					Awal	Perubahan	Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45 Indeks	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kegiatan :	172.950.988-	196.592.402	23.641.414,-
				1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	172.950.988--	196.592.402	23.641.414,-
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	12.025.500,-	12.025.500,-	-,
		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.025.500,-	12.025.500,-	-,		
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan :	8.100.000,-	7.200.000,-	(900.000),-
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.100.000,-	7.200.000,-	(900.000),-		
Jumlah Inovasi Kecamatan	1 Inovasi	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dengan kegiatan :	-,	-,	-,		
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-,	-,	-,				
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100 %	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan kegiatan :	11.215.400,-	11.215.400,-	-,		
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.215.400,-	11.215.400,-	-,				
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2.95 Indeks	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :	2.015.256.982,-	2.010.372.120,-	1.535.355.695,-
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.859.920,-	33.361.240,-	16.501.320,-
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.784.899.598,-	1.767.777.933,-	(17.121.665),-
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.640.890,-	120.692.390,-	(12.948.500),-
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-,	-,	-,
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.858.634,-	4.858.634,-	-,
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.997.940,-	83.681.923,-	8.683.983,-
Jumlah					2.219.548.870,-	2.237.405.422,-	17.856.552,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepadatercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1 Kerangka Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX /618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah da Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporankinerja instasi pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (*outcome*) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instasi Pemerintah

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja
1.	Sangat Baik	85-100
2.	Baik	70-85
3.	Sedang	55-70
4	Kurang Baik	>55

Dalam laporan ini, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja UtamaPerangkat Daerah berdasarkan Keputusan Camat Kubung Kabupaten Solok tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamtan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2022-2026.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator kinerja yang didukung oleh

5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub-Kegiatan. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian IKU Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja					
		Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,51	3,51	100%
		2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2. Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	%	100	100	100
		3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					
			3. Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100 %
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100
			2. Persentase penyerapan anggaran	%	95	95	100
			3. Jumlah Inovasi Kecamatan	Inovasi	1	1	100

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Kubung telah dapat menyelesaikan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026 dengan baik. Jumlah sasaran yang ditetapkan setelah reviu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Dengan melakukan evaluasi kinerja perlu dilakukan perbandingan antara kinerjanya dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan tahun sebelumnya, kinerja nyata dengan target akhir renstra dan kinerja nyata dengan instansi yang lebih tinggi atau standar nasional.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat kinerja dari satu sasaran strategis tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator dari Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Kecamatan Kubung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,51 Indeks	3.51 Indeks	100%
2	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100 %	100 %	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100 %

A. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk

; (a). Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara publik, (b). Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan publik, (c). Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan langkah perbaikan pelayanan, (d). Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 4
Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentas Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,51	3,51	100%

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubung pada Tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Kubung yang memperoleh pelayanan sebanyak 285 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan atas pelayanan yang diberikan Kecamatan Kubung kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Informasi Jenis Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan
(PATEN) Kubung

No	Pelayanan	Lama Pelayanan
1	Legalisasi Pembuatan KTP	30 Menit
2	Legalisasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru nikah	30 Menit
3	Legalisasi pembuatan KK penambahan anggota keluarga baru Lahir	30 Menit
4	Legalisasi pembuatan KK perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir	30 Menit
5	Legalisasi pembuatan KK perubahan status pernikahan	30 Menit
6	Legalisasi kepindahan penduduk antar nagari dalam satu Kecamatan	30 Menit
7	Legalisasi kepindahan penduduk antar kecamatan	30 Menit
8	Legalisasi kedatangan penduduk antar kecamatan	30 Menit
9	Legalisasi kedatangan penduduk antar kabupaten	30 Menit
10	Legalisasi surat keterangan berkelakuan baik (SKCK)	20 Menit
11	Legalisasi surat keterangan domisili /diri dan usaha/ tidak Mampu	20 Menit
12	Rekomendasi surat izin keramaian	30 Menit
13	Legalisasi proposal pertanian dll	30 Menit

Adapun data survey hasil kepuasan masyarakat di Kecamatan Kubung tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3. 6
Unsur Layanan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	UNSUR PALAYANAN	NILAI IKM	NRR PER UNSUR	NILAI IKM KONVERSI	MUTU LAYANAN
1	Persyaratan	3,80	0,42	94,91	A
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,68	0,40	91,93	A
3	Waktu Penyelesaian	3,68	0,41	92,11	A
4	Biaya/Tarif	3,99	0,44	99,74	A
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,41	0,38	85,26	B
6	Kompetensi Pelaksana	3,37	0,37	84,30	B
	Prilaku Pelaksana	3,49	0,38	87,28	B
8	Sarana dan Prasarana	3,24	0,36	80,96	B
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,07	0,34	76,84	B
	Nilai Rata -Rata	3,49	0,38	88,15	B

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa unsur pelayanan bernilai A adalah Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; dan Biaya/Tarif. Sedangkan yang mendapat Nilai B adalah Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Prilaku Pelaksana; Sarana dan Prasarana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Secara rata-rata nilai IKM Kecamatan Kubung adalah **B (BAIK)**.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Kubung dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 7
Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Kubung Kab Solok 2020-2023

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2021)	Target		Realisasi		Capaian		Target Akhir	Capaian Akhir
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	RPJMD/ Renstra	RPJMD/ Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,40	3,45	3,51	3,55	3,51	101	100	3,65	100

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubung menunjukan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 100% dari target yang ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini).

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Untuk Tahun 2023 Kabupaten Solok menetapkan standar untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 3,55 sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kubung Tahun 2023 adalah sebesar 3,51 sehingga pencapaian IKM Tahun ini lebih rendah dari target Kabupaten. Diharapkan untuk tahun- tahun mendatang, Kecamatan Kubung tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja pada indeks kepuasan masyarakat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Oleh ;

- Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kubung diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk ituditahun berikutnya agar personil yang ada di Kecamatan diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang di tetapkan.
- Sudah adanya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi.
- Walaupun Sarana dan prasana yang masih kurang memadai, namun pelayanan tetap optimal.

Solusi yang telah dilakukan ;

- Optimalisasi Tenaga Harian Lepas di bagian *front office* untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat.
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubung.
- Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi (IT) dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
-

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 95,37% bisa dicapai kinerja 102%. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Dari Tabel tersebut diketahui tingkat efektifitas pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat termasuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 100.8%.

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,51	3,51	100	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	196.592.402	195.667.000	99,53
							Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	12.025.500	12.025.500	100
							Program koordinasi ketentraman danketertiban umum	7.200.000	7.200.000	100
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.215.400	11.122.000	99.17
		Rata-Rata Capaian				100	Total Per Indikator	219.833.302	226.014.500	99,67
Tingkat Efisiensi = 0,33%										
Tingkat Efektivitas = 100,33,%										

Keterangan :

- Tingkat Efisiensi = $\left(\frac{\text{Target Capaian Keuangan} - \text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Capaian Keuangan}} \right) \times 100 \%$
- Tingkat Efektivitas = $\left(\frac{\text{Target capaian kinerja}}{\text{Realisasi capaian keuangan}} \right) \times 100 \%$

4. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3. 9
Pogram/Kegiatan/Sub
Kegiatan Yang Menunjang
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung
Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kegiatan :	-	-	-	-
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub-kegiatan :	-	-	-	-
a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan :	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				

5. Rencana Tindak lanjut perbaikan
 - a. Pengusulan untuk mengisi jabatan yang kosong di Kecamatan Kubung, dimana pada tahun 2023 jabatan analis belum terpenuhi sementara jabatan staf pengadministrasian umum jumlahnya melebihi beban kerja sehingga perlu pungusulan kepada BKPSDM maupuN Bagian Organisasi Setda untuk mengsisisi jabatan yang kosong tersebut.
 - b. Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Kecamatan,

B. CAKUPAN NAGARI YANG MELAKSANAKAN SISKEUDES DENGAN KATEGORI OPTIMAL

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal di Kecamatan Kubung dilihat dari pelaksanaan Siskeudes di tiap-tiap nagari dari hasil monitoring dan evaluasi keuangan nagari yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) berdasarkan hasil Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 10
Pagu Anggaran dan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Nagari diKecamatan Kubung Tahun 2023

No	Naga ri	Pagu Anggaran	Realisasi Penyerapan	%
1	Salayo	2.488.340.953,97	2.183.149.606,00	87,74
2	Koto Baru	3.158.626.671,98	2.870.854.827,60	90,89
3	Koto Hilalang	1.980.379.933,13	1.745.972.380,00	88,16
4	Gantuang Ciri	2.414.739.280,59	1.987.619.344,00	82,00
5	Panyakalan	1.784.128.464,00	1.777.052.616,00	99,60
6	Saok Laweh	2.315.024.157,60	2.088.869.182,00	98,02
7	Gauang	1.818.418.348,64	1.718.597.502,00	94,51
8	Tanjung Bingkuang	1.983.822.043,00	1.968.259.678,01	99,22
Jumlah		17.943.479.849	16.340.375.135	91,07

Hasil monitoring dan evaluasi keuangan nagari menunjukan anggaran keuangan nagari pada tahun 2023 di Kecamatan Kubung sebesar Rp. 17.943.479.849,- dengan realisasi Rp. 16.340.375.135,-dengan persentase realisasi 91,07 %

Tabel 3. 11
Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Nama Nagari	Perencanaan		Panganggaran		Penatausahaan		Pelaporan		Ket
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
1	Salayo	✓		✓		✓		✓		100%
2	Koto Baru	✓		✓		✓		✓		100%

3	Koto Hilalang	✓		✓		✓		✓		100%
4	Gantuan g Ciri	✓		✓		✓		✓		100%
5	Saok Laweh	✓		✓		✓		✓		100%
6	Panyakalan	✓		✓		✓		✓		100%

7	Gauang	✓		✓		✓		✓		100%
8	Tanjung Bingkuan	✓		✓		✓		✓		100%

Dari data diatas berdasarkan hasil monitoring ke nagari-nagari sudah menunjukan bahwa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan semua nagari di Kecamatan Kubung sudah menggunakan Siskeudes sehingga dapat dikatakan capaian Indikator Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal sebesar 100%. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Nagari Yang
Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal
Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentas Capaian
1.	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100 %	100 %	100%

Capaian kinerja Kecamatan Kubung pada tahun 2023 dapat dilaporkan sesuai tabel di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal bisa tercapai sesuai target yaitu 100% dan Realisasinya 100%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Kubung dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 13
Perkembangan IKU
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal
Kecamatan Kubung Kab Solok 2023

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2021)	Target		Realisasi		Capaian		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal di Kecamatan Kubung menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 100% dari target yang ditetapkan. (membandingkan antartarget dan realisasi kinerja tahun ini).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Indikator Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal tidak ada standar nasional/provinsi/kabupaten/ kota, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal hampir seluruh desa sudah menggunakan/memakai Aplikasi Siskudes. Adapun Pencapaian indikator berdasarkan sudut pandang sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia Pemerintah Nagari. Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
- b. Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Realisasi bantuan keuangan nagari yang masuk dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait dan masyarakat;

Dari sudut pandang diatas menunjukan bahwa Kecamatan Kubung berhasil mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dari :

- a. Tingkat pendidikan aparatur nagari yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa;
- c. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, walaupun anggaran untuk indikator Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal tidak di anggarkan, namun demikian pelaksanaan Siskeudes tetap dilakukan mengingat program pemanfaatan Siskeudes ini telah dipahami oleh masing-masing nagari dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan anggaran nagari. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Dari Tabel tersebut diketahui tingkat efektifitas pencapaian indikator Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal termasuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 100 %.

Tabel 3. 14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	%	100	100	100	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahandesa	11.215.400	11.122.000	99,17%
		Rata-Rata Capaian				100	Total Per Indikator	11.215.400	11.122.000	99,17%
Tingkat Efisiensi = 0,83%										
Tingkat Efektivitas = 100,83 %										

- Keterangan :**
- c. Tingkat Efesisnesi = (Target Capaian Keuangan-Realisasi Keuangan)
 - d. Tingkat Efektivitas = (Target capaian kinerja : Realisasi capaian keuangan) x 100 %

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian indikator Cakupan Nagari yang MelaksanakanSiskeudes dengan Kategori Optimal berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung yang dilaksanakan padaTahun Anggaran 2023 sehingga berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh program dan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator CakupanNagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100
1. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa dengan sub-kegiatan :	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	12.025.500	12.025.500	12.025.500	100

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Pelaksanaan Siskeudes oleh Nagari telah berjalan dengan sangat baik di Kecamatan Kubung. Hal tersebutmengakibatkan fasilitas yang dilakukan oleh Kantor Camat Kubung dapat dilaksanakan dengan cara *coaching online*, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang. Ketika terdapat permasalahan pada salah suatu nagari-nagari tersebut dapatmenghubungi Kantor Camat Kubung secara *online*, memanfaatkan fasilitas *zoom meeting*. Selain itu Kantor Camat Kubung juga dapat melakukan *remote access* dengan nagari yang mengalami permasalahan agar masalahnya dihadapi langsung dapat teratasi.

C. CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi di Kecamatan Kubung untuk tahun 2023, Indikator Kinerja berdasarkan dari Perjanjian Kinerja. Yang mana dapat dilihat pada tabel pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 16
Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana
Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentas Capaian
1.	Cakupan PenanggulanganBencana	100%	100%	100%

Capaian kinerja Kecamatan Kubung pada tahun 2023 dapat dilaporkan sesuai tabel di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Cakupan Penanggulangan Bencana bisa tercapai sesuai target yaitu 100% dan Realisasinya 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Kubung dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 17
Perkembangan IKU Cakupan Penanggulangan BencanaKecamatan
Koto Sungai Lasi Kab Solok 2023

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2021)	Target		Realisasi		Capaian		Target Akhir	Capaian Akhir
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	RPJMD/ Renstra	RPJMD/ Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana tidak ada standar nasional/provinsi/kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator berdasarkan sudut pandang sebagaiberikut :

- a. Peningkatan sumber daya manusia satuan pelaksana penanggulangan bencana dimasing-masing nagari ;
- b. Partisipasi aktif masyarakat dalam Cakupan Penanggulangan Bencana:
- c. Responsif dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Cakupan Penanggulangan Bencana;

Dari sudut pandang tadi menunjukan bahwa Kecamatan Kubung berhasil mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dari :

- a. Pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kecamatan;
- b. Sosialisasi terhadap cakupan penanggulangan bencana yang bersifat gotong royong masyarakat;
- c. Laporan bencana yang langsung ditindaklanjuti;

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Cakupan Penanggulangan Bencana adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, walaupun anggaran untuk indikator Cakupan Penanggulangan Bencana tidak di anggarkan, namun demikian pelaksanaan penanggulangan bencana tetap dilakukan. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Dari Tabel tersebut diketahui tingkat efektifitas pencapaian indikator Cakupan Penanggulangan Bencana termasuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 100 %.

Tabel 3. 17
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Usulan
Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.200.000	7.200.000	100
		Rata-Rata Capaian				100	Total Per Indikator	7.200.000	7.200.000	100
Tingkat Efisiensi = 100 %										
Tingkat Efektivitas = 100 %										

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian indikator Cakupan Penanggulangan Bencanaberdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sehingga berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh prgram dan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 18
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang
Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana
Kecamatan Kubung Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan:	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100
a. Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Terdapat beberapa bencana yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Kubung. Bencana yang paling umum terjadi adalah tanah longsor dan banjir, akibat tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Banjir yang terjadi dapat diakibatkan karenameluapnya atau diakibatkan drenasi jalan/selokan yang tersumbat atau terjadi sedimentasi.

Salah satu cara agar berkurangnya terjadi bencana dan/atau menanggulangi bencana yang terjadi adalah dengan penempatan excavator di Kecamatan Kubung. Dengan adanya excavator, maka akan mempercepat pembersihan tanah longsor serta akan mempermudah pengerukan sedimentasi di sungai maupun saluran.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Persentase Penyerapan Anggaran	95%	95,37%	100%
3	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	Nihil	Nihil

A. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi di Kecamatan Kubung untuk tahun 2023, Indikator Kinerja berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Solok. Yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Kubung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Untuk Tahun 2023 target yang ditetapkan di dalam renstra untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas kinerja adalah B, sementara capaian indikator kinerja tersebut berdasarkan kepada penilaian evaluasi dari Inspektorat Daerah yang mana untuk tahun 2023 hasil penilaian yang diberikan oleh Inspektorat Daerah adalah B sehingga persentase Capaian untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dapat diperoleh 100 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Kubung dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 20
Perkembangan IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Kubung Kab Solok 2023

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2021)	Target		Realisasi		Capaian		Target Akhir	Capaian Akhir
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	RPJMD/ Renstra	RPJMD/ Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	B	B	B	100	100	BB	100

Untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, target awal Kecamatan Kubung Tahun 2022 adalah B dengan capaian nilai sebesar 68,10 % dan masuk dalam kategori B (Baik) Begitupun dengan target 2023 juga B dan Realisasi capaian indikator untuk tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 67,63 % masuk kategori B (Baik). Jika dilihat dari target dan realisasi untuk indikator Nilai akuntabilitas Kinerja maka persentase capaian Kantor Camat Kubung untuk tahun 2023 adalah 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Untuk Target indikator sasaran Nilai Akuntabilitas kinerja Kabupaten Solok menurut RPJMD adalah B, dan Target Kecamatan Kubung dalam Renstra 2021-2026 adalah B, diharapkan di tahun 2023 ini Kecamatan Kubung berhasil mencapai target realisasi Nilai Akuntabilitas kinerja m B.

4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada nilai akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Kubung Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian target sasaran nilai akuntabilitas kinerja maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kubung semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Kecamatan diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang di tetapkan.
- Sudah adanya pemahaman aparatur tentang prosedur administrasi.
- Walaupun Sarana dan prasana yang masih kurang memadai, namun pelayanan tetap optimal.

Solusi yang telah dilakukan ;

- Optimaliasi Tenaga Harian Lepas untuk memberikan pelayanan prima di Kecamatan Kubung.
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubung.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 95,23% diharapkan bisa dicapai kinerja 100%. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dimana perolehan tingkat efisienasi adalah sebesar 4,7 %, sedangkan untuk tingkat efektifitas belum bisa diukur karena Kecamatan Kubung belum memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat daerah Kab. Solok.

Tabel 3. 21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Kecamatan Kubung Kab. Solok Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	% Penyerapan Anggaran	%	95 %	95,37	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	2.237.405.422	1.905.721.630	94,73 %
		Rata-Rata Capaian					Total Per Indikator	2.237.405.422	1.905.721.630	94,73 %
Tingkat Efisiensi = 4,77										
Tingkat Efektivitas = 105										

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sehingga berhasil mencapaisasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Hal ini didukung oleh program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 22
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang
Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Kubung Tahun 2023

PROGRAM			KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.237.405.422	1.905.721.630	94,79
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.361.240	31.289.270	93,79
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.767.777.933	1.668.271.804	94,37
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.491.500	3.477.630	99,60
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.182.890	35.559.550	98,28
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.018.000	79.736.800	98,42
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	100.000	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.758.634	4.321.526	90,81
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.640.000	69.935.050	99
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	13.041.923	13.030.000	99,91

6. Rencana Tindak lanjut perbaikan

- a. Pengusulan pengisian jabatan analis pada masing-masing kasi mau pun kasubag, hal ini dilakukan dengan pengusulan kepada BKPSDM maupun untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas oleh ASN dan THL yang ada di Kecamatan.
- c. Optimalisasi Penggunaan aplikasi berbasis IT oleh aparatur Kecamatan
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan operasional perkantoran
- e. Pemeliharaan barang milik daerah secara berkala untuk mempertahankan kualitas barang

Dengan adanya aplikasi aset yang terintegrasi dengan penganggaran pemerintahan diharapkan akan dapat mempercepat perhitungan penyusutan aset BMD. Sedangkan dengan adanya aplikasi persediaan maka akan mempermudah pencatatan barang-barang persediaan yang mana saat ini masih belum dicatat secara proper (pantas/cocok) berdasarkan

1. Rencana Tindak lanjut perbaikan

- a. Pengusulan untuk mengisi Tenaga Pengadministrasian Umum pada masing- masing Kepala Seksi di Kecamatan Kubung, dimana pada tahun 2023 masing- masing Kepala Seksi tidak mempunyai tenaga pengadministrasian Umum, hal ini dilakukan dengan pengusulan kepada BKPSDM untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.
- b. Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Kecamatan.
- c. Penggunaan aplikasi aset, persediaan

Dengan adanya aplikasi aset yang terintegrasi dengan penganggaran pemerintahan diharapkan akan dapat mempercepat perhitungan penyusutan aset BMD. Sedangkan dengan adanya aplikasi persediaan maka akan mempermudah pencatatan barang- barang persediaan yang mana saat ini masih belum dicatat secara proper (pantas/cocok) berdasarkan prinsip akuntansi

3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023. Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Kecamatan Kubung tersedia anggaran belanja dan realisasi pada tahun 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3. 23
Realisasi Anggaran Tahun
2023 Kecamatan Kubung

Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	196.592.402	195.667.000	99,53
7.01.02.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	196.592.402	195.667.000	99,53
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah pedesaan	196.592.402	195.667.000	99,53
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.025.500	12.025.500	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.025.500	12.025.500	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.025.500	12.025.500	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.200.000	7.200.000	100
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.200.000	7.200.000	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.215.400	11.122.000	99,17
7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.215.400	11.122.000	99,17
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.010.372.120	1.905.721.630	95,58
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.361.240	31.289.270	93,79
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	33.361.240	31.289.270	93,79
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.767.777.933	1.668.271.804	94,37
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.767.777.933	1.668.271.804	94,37

Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.692.390	118.773.980	98,41
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.491.500	3.477.630	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.182.890	35.559.550	98,28
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.018.000	79.736.800	98,42
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.858.634	4.421.526	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	100.000	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.758.634	4.321.526	90,81
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.681.923	82.965.050	99,14
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.640.000	69.935.050	99
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.041.923	13.030.000	99,91

C. JUMLAH INOVASI KECAMATAN

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi di Kecamatan Kubung untuk tahun 2023, Indikator Kinerja berdasarkan dari Perjanjian Kinerja. Yang mana dapat dilihat pada tabel pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 24
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah InovasiKecamatan
Kubung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentas Capaian
1.	Jumlah Inovasi Kecamatan	1	1	100

Capaian kinerja Kecamatan Kubung pada tahun 2023 dapat dilaporkan sesuai tabel di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Jumlah Inovasi pada Tahun 2023 1 target, sehingga realisasi/ capainnya 100%.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Kubung dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 25
Perkembangan IKU Jumlah Inovasi Kecamatan
Kecamatan Kubung Kab Solok 2023

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2021)	Target		Realisasi		Capaian		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Jumlah Inovasi Kecamatan	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan belum ada.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.
Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan tidak ada standar nasional/provinsi/kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi, belum dilakukan karena belum adanya target Indikator kinerja untuk jumlah Inovasi Kecamatan pada Tahun 2023
4. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Jumlah Inovasi Kecamatan adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, walaupun anggaran untuk indikator Jumlah Inovasi Kecamatan tidak di anggarkan, namun demikian kecamatan tetap membuat Inovasi berupa Aplikasi Layanan Buku Tamu elektronik Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Dari Tabel tersebut diketahui tingkat efektifitas pencapaian indikator Jumlah Inovasi Kecamatan termasuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 100 %.

Tabel 3. 26
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Inovasi
KecamatanYang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Inovasi Kecamatan	Inovasi	1	1	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-
		Rata-Rata Capaian				100 %	Total Per Indikator	-	-	-
Tingkat Efisiensi = 100 %										
Tingkat Efektivitas = 100 %										

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Inovasi Kecamatan berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan Kubung yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sehingga berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh program dan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 27
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang
Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan
Kecamatan Kubung Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :	-	-	-	-
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub-kegiatan :	-	-	-	-
a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan Kubung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Kubung dimana pengelolaan sumberdaya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Kecamatan Kubung mempunyai dua sasaran dengan lima indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 102% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 2 (Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 3 (Cakupan Penanggulangan Bencana) dengan capaian kinerja 105% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 4 (Persentase Penyerapan Anggaran) dengan capaian kinerja 95,37% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 5 (Jumlah Inovasi Kecamatan) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya serta masih rendahnya kapasitas perangkat nagari sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum diterlaksana secara optimal.

Adapaun langkah- langkah untuk meminimalkan hambatan- hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat- diklat maupun pembinaa- pembinaan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
3. Melakukan pembinaan administrasi Nagari secara berkala di sembilan Nagari se- Kecamatan Kubung.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi ASN Berakhlak sesuai arahan Menpan.

4.3 SARAN TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Kubung selama Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil (Outcome) manfaat (benefit) dan dampak (imfacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut ditahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kubung Tahun 2023 ini disusun agar dapat bermamfaat bagi kita semua dan menjai bahan perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya kemajuan di masa yang akan datang.

Salayo, Januari 2024
CAMAT KUBUNG



ACIL FASRA, S.IP, MM
NIP. 19880103 200701 1 003

